

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 353/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 5 Februari 2018 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Yosephine Sitanggang, S.Ars, M.Ars			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0308039301			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	MEDAN, 8 Maret 1993			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Arsitektur, Universitas Indonesia, 17 Juli 2014 S-2, Arsitektur, Universitas Indonesia, 24 Agustus 2017			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 5 Februari 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Seni dan Desain / Arsitektur S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 3 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Multimedia Nusantara Jakarta			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	20.50	20.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	20.40	20.40
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	191.90	191.90
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	192.90	192.90
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020					
	Dalam Mata Kuliah :					
	1. DESIGN THEORIES AND HISTORY IN ARCHITECTURE 1 ,					
	2. BUILDING TECHNOLOGY 1 ,					
	3. ARCHITECTURAL DESIGN 3 .					

Yth. Sdr. Yosephine Sitanggang, S.Ars, M.Ars  
Universitas Multimedia Nusantara Jakarta  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Multimedia Nusantara Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.